



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendy Laurent Alias Lengsong
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Suka Sari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022

Terdakwa Rendy Laurent Alias Lengsong ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saipul Ihsan, S.H., Asrian Efendi Nasution, S.H. dari kantor hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Partners, yang beralamat kantor di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B Nomor 9 Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W2U19/62/Pid/SK/2022/PN Srh tanggal 12 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RENDY LAURENT alias LENGSONG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa RENDY LAURENT alias LENGSONG** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip ransparan kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang dijadikan sekop.
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan elite series
 - 1 (satu) buah botol minuman yang telah dirakit menjadi bong

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diancam Pidana pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan sementara, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berlebihan sehingga sangat mencederai rasa keadilan dari Terdakwa maupun pihak keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan menginsafi perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda dengan harapan masih dapat merubah perilaku yang lebih baik dan terarah kedepannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di dalam Persidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Oerasi (TO) dan bukan sebagai jaringan peredaran Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa RENDY LAURENT alias LENGSONG**, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2022, bertempat di Areal Perkebunan PT. Lonsum Rambung Sialang Estate termasuk Desa Rambung Sialang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi SUHERMAN, YOSO ENDARTO Anggota Kepolisian Brimob Tebing Tinggi serta security PT. Lonsum Rambung Sialang atas nama ANGGA G. SINGGIH PURBA melaksanakan patroli di Areal Perkebunan PT. Lonsum Rambung Sialang Estate, melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk di bawah pohon kelapa di Areal Perkebunan Sawit PT. Lonsum Rambung Sialang Estate termasuk Desa Rambung Sialang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian dikarenakan merasa curiga sehingga

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh



para saksi mulai mendekati lokasi kedua laki-laki tersebut, namun pada saat para saksi mendekati lokasi kedua laki-laki tersebut tiba-tiba 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenali langsung lari dengan cepat dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki berhasil ditangkap oleh para saksi, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama RENDY LAURENT alias LENGSONG, setelah itu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang yang mencurigakan kemudian dilokasi kejadian dibawah tanah tepat dihadapan Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan elite series yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang dijadikan sekop, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah botol minuman yang telah dirakit menjadi bong sehingga para saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut, selanjutnya para saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dilokasi tersebut bersama-sama dengan temanya yang bernama ILHAM sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dijemput oleh ILHAM dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika shabu di Areal Perkebunan Sawit PT. Lonsum Desa Rambung Sialang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa dengan ILHAM berangkat bersama sama menuju lokasi tersebut, sesampai dilokasi kemudian ILHAM menyuruh Terdakwa untuk merakit bong dan kemudian ILHAM mengeluarkan 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan elite series berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari saku celananya, kemudian Terdakwa dengan ILHAM mengkonsumsi narkotika shabu secara bersama sama dimana Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dan ILHAM juga sebanyak 4 (empat) kali setelah selesai mengkonsumsi narkotika shabu Terdakwa dan ILHAM sempat duduk duduk dilokasi tersebut namun sebelum penangkapan ILHAM ada dihubungi oleh seseorang dan memesan narkotika shabu kepada ILHAM yang kemudian Terdakwa disuruh oleh ILHAM untuk mengantarkan ke pinggir jalan perkebunan yang tidak jauh dari lokasi penangkapan tersebut,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh



kemudian Terdakwa pergi mengantarkan narkoba shabu sebanyak 1 (satu) paket yang diambil oleh ILHAM dari kotak kotak hitam bertuliskan elite series yang diletakkan diatas tanah dan kemudian meminta uang dari sipembeli sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada ILHAM tidak lama Terdakwa mengantarkan narkoba shabu tiba tiba pihak Kepolisian dan security kebun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun ILHAM berhasil melarikan diri dan meninggalkan barang bukti tersebut

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-1645/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama RENDY LAURENT alias LENGSONG adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 68/UL.10053/2022 tanggal 16 Maret 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sei Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RENDY LAURENT alias LENGSONG**, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2022, bertempat di Areal Perkebunan PT. Lonsom Rambung Sialang Estate termasuk Desa Rambung Sialang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh



Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi SUHERMAN, YOSO ENDARTO Anggota Kepolisian Brimob Tebing Tinggi serta security PT. Lonsum Rambung Sialang atas nama ANGGA G. SINGGIH PURBA melaksanakan patroli di Areal Perkebunan PT. Lonsum Rambung Sialang Estate, melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk di bawah pohon kelapa di Areal Perkebunan Sawit PT. Lonsum Rambung Sialang Estate termasuk Desa Rambung Sialang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian dikarenakan merasa curiga sehingga para saksi mulai mendekati lokasi kedua laki-laki tersebut, namun pada saat para saksi mendekati lokasi kedua laki-laki tersebut tiba-tiba 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenali langsung lari dengan cepat dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki berhasil ditangkap oleh para saksi, kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama RENDY LAURENT alias LENGSONG, setelah itu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang yang mencurigakan kemudian dilokasi kejadian dibawah tanah tepat dihadapan Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan elite series yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang dijadikan sekop, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah botol minuman yang telah dirakit menjadi bong sehingga para saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut, selanjutnya para saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dilokasi tersebut bersama-sama dengan temanya yang bernama ILHAM sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dijemput oleh ILHAM dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika shabu di Areal Perkebunan Sawit PT. Lonsum Desa Rambung Sialang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa dengan ILHAM berangkat bersama sama menuju lokasi tersebut, sesampai dilokasi kemudian ILHAM menyuruh Terdakwa untuk merakit bong dan kemudian ILHAM mengeluarkan 1 (satu)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak hitam bertuliskan elite series berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari saku celananya, kemudian Terdakwa dengan ILHAM mengkonsumsi narkotika shabu secara bersama sama dimana Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dan ILHAM juga sebanyak 4 (empat) kali setelah selesai mengkonsumsi narkotika shabu Terdakwa dan ILHAM sempat duduk duduk di lokasi tersebut namun sebelum penangkapan ILHAM ada dihubungi oleh seseorang dan memesan narkotika shabu kepada ILHAM yang kemudian Terdakwa disuruh oleh ILHAM untuk mengantarkan ke pinggir jalan perkebunan yang tidak jauh dari lokasi penangkapan tersebut, kemudian Terdakwa pergi mengantarkan narkotika shabu sebanyak 1 (satu) paket yang diambil oleh ILHAM dari kotak kotak hitam bertuliskan elite series yang diletakkan diatas tanah dan kemudian meminta uang dari sipembeli sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada ILHAM tidak lama Terdakwa mengantarkan narkotika shabu tiba tiba pihak Kepolisian dan security kebun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun ILHAM berhasil melarikan diri dan meninggalkan barang bukti tersebut

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-1645/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama RENDY LAURENT alias LENGSONG adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 68/UL.10053/2022 tanggal 16 Maret 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sei Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh



KETIGA

Bahwa **Terdakwa RENDY LAURENT alias LENGSONG**, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2022, bertempat di Areal Perkebunan PT. Lonsum Rambung Sialang Estate termasuk Desa Rambung Sialang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi SUHERMAN, YOSO ENDARTO Anggota Kepolisian Brimob Tebing Tinggi serta security PT. Lonsum Rambung Sialang atas nama ANGGA G. SINGGIH PURBA melaksanakan patroli di Areal Perkebunan PT. Lonsum Rambung Sialang Estate, melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk di bawah pohon kelapa di Areal Perkebunan Sawit PT. Lonsum Rambung Sialang Estate termasuk Desa Rambung Sialang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian dikarenakan merasa curiga sehingga para saksi mulai mendekati lokasi kedua laki-laki tersebut, namun pada saat para saksi mendekati lokasi kedua laki-laki tersebut tiba-tiba 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenali langsung lari dengan cepat dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki berhasil ditangkap oleh para saksi, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama RENDY LAURENT alias LENGSONG, setelah itu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang yang mencurigakan kemudian dilokasi kejadian dibawah tanah tepat dihadapan Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan elite series yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang dijadikan sekop, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah botol minuman yang telah dirakit menjadi bong sehingga para saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut, selanjutnya para saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dilokasi tersebut bersama-sama dengan temanya yang bernama ILHAM sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh



- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dijemput oleh ILHAM dan mengajak Terdakwa untuk mengkomsumsi narkoba shabu di Areal Perkebunan Sawit PT. Lonsum Desa Rambung Sialang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa dengan ILHAM berangkat bersama sama menuju lokasi tersebut, sesampai dilokasi kemudian ILHAM menyuruh Terdakwa untuk merakit bong dan kemudian ILHAM mengeluarkan 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan elite series berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dari saku celananya, kemudian Terdakwa dengan ILHAM mengkomsumsi narkoba shabu secara bersama sama dimana Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dan ILHAM juga sebanyak 4 (empat) kali setelah selesai mengkomsumsi narkoba shabu Terdakwa dan ILHAM sempat duduk duduk dilokasi tiba tiba pihak Kepolisian dan security kebun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun ILHAM berhasil melarikan diri dan meninggalkan barang bukti tersebut
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab-1645/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Urine B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama RENDY LAURENT alias LENGSONG adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yoso Endarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di PTPN III Bagan Batu, Riau;
 - Bahwa alasan Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Suherman dan disaksikan oleh security PT. Lomsun Rambung Sialang yang bernama

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga G. Singgih Purba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 14.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum Rambung Sialang di Desa Rambung Sialang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Saksi dan rekan Saksi yaitu Suherman menerima informasi dari security PT. Lonsum Rambung Sialang bahwa ada orang yang mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Lonsum Rambung Sialang, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi serta security PT. Lonsum Rambung Sialang menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk patrol menggunakan sepeda motor, setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi serta security PT. Lonsum Rambung Sialang melihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan sedang duduk-duduk di areal perkebunan kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan tiba-tiba salah satunya langsung melarikan diri sedangkan satu orang lagi berhasil ditangkap yang dalam hal ini adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti, selantunya Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang bermain handphone;
- Bahwa dari pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plasktik klip transparan ukurang kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang dijadikan sekop, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan *elite series*, dan 1 (satu) buah botol minuman yang dirakit menjadi bong yang ditemukan di atas tanah di hadapan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) sampai 2 (dua) meter;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri yang bernama Ilham;
- Bahwa tidak ditanyakan apakah sebelum ditangkap Terdakwa dan teman Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu atau tidak;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), penangkapan Terdakwa didasarkan atas informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Suherman**, dibawah sumpah pada tingkat penyidikan sebagaimana tertuang di Berita Acara Sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Yoso Endarto serta security PT. Lonsum Rambung Sialang melaksanakan patroli di areal perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum Rambung Sialang Estate, melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk- duduk di bawah pohon kelapa di areal perkebunan sawit PT. Lonsum Rambung Sialang Estate di Desa Rambung Sialang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian dikarenakan Saksi dan rekan Saksi serta security PT. Lonsum Rambung Sialang merasa curiga sehingga Saksi dan rekan Saksi serta security PT. Lonsum Rambung Sialang pun mulai mendekati lokasi mereka namun pada saat kami mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut, tiba-tiba 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali langsung lari dengan cepat dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki berhasil kami tangkap, kemudian melakukan interogasi dan dalam hal ini adalah Terdakwa setelah itu melakukan pengeledahan, kemudian ditemukan barang yang mencurigakan di lokasi kejadian dibawah tanah tepat dihadapan Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan *elite series* yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang dijadikan sekop, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah botol minuman yang telah dirakit menjadi bong sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut, sehingga diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa di lokasi tersebut bersama-sama dengan temanya yang bernama Ilham sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti ditemukan di belakang Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Angga G. Singgih Purba**, dibawah sumpah pada tingkat penyidikan sebagaimana tertuang di Berita Acara Sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat Saksi bersama 2 (dua) orang personel kepolisian Brimob yang sedang melakukan pengamanan di PT. Lonsum Rambung Sialang yang bernama Saksi Yoso Endarto dan Suherman melaksanakan patroli di areal perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum Rambung Sialang, melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk di areal perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum Rambung Sialang Desa Rambung Sialang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian dikarenakan curiga sehingga Saksi dan 2 (dua) orang personel kepolisian Brimob mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun pada saat Saksi dan 2 (dua) orang personel kepolisian Brimob mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali langsung pergi dengan cepat dengan mengendarai sepeda motor sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa tetap berada di lokasi tersebut sehingga pihak kepolisian Brimob melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan di atas tanah tepat dihadapan Terdakwa dan seorang laki-laki yang melarikan diri sebelum penangkapan berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan *elite series* yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang dijadikan sekop, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah botol minuman yang telah dirakit menjadi bong, sehingga pihak kepolisian mengamankan barang bukti beserta Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 14.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Lonsum Rambung Sialang di Desa Rambung Sialang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di bawah pohon kelapa sawit milik PT. Lonsum Rambung Sialang Estate di Desa Rambung Sialang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai bersama teman Terdakwa yang bernama Ilham;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ilham dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dijemput oleh Ilham dan pergi ke areal perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum Desa Rambung Sialang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, sesampai di lokasi, selanjutnya Ilham menyuruh Terdakwa untuk merakit bong dan kemudian Ilham mengeluarkan 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan *elite series* berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dari saku celana Ilham, kemudian Terdakwa dan Ilham mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dimana Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dan Ilham juga sebanyak 4 (empat) kali, setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa dan Ilham duduk-duduk di bawah pohon kelapa sawit milik PT. Lonsum Rambung Sialang Estate tersebut, kemudian Ilham dihubungi oleh seseorang yang memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa di suruh Ilham untuk mengantarkan ke pinggir jalan perkebunan yang tidak jauh dari lokasi penangkapan, selanjutnya Terdakwa pergi mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diambil oleh Ilham dari kotak-kotak hitam bertuliskan *elite series* yang diletakkan di atas tanah dan kemudian meminta uang dari pembeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Ilham, tidak lama kemudian tiba-tiba petugas kepolisian dan security PT. Lonsum Rambung Sialang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Ilham berhasil melarikan diri dan melempar barang bukti tersebut ke belakang Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 5 (lima) bungkus plasktik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang dijadikan sekop, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan *elite series*,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh



dan 1 (satu) buah botol minuman yang dirakit menjadi bong yang ditemukan di atas tanah tepat di belakang Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Ilham;
- Bahwa tujuan Ilham menguasai 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual oleh Ilham;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Ilham menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) tahun berteman dengan Ilham;
- Bahwa Terdakwa tidak ada patungan dengan Ilham untuk membeli narkoba jenis sabu karena Terdakwa hanya diajak oleh Ilham untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu seperti bong, mancis, jarum, dan pipet, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibakar dan dihirup asapnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk menambah stamina;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk menerima, memiliki, atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya Terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 68/UL.10053/2022 tanggal 8 Maret 2022 dari PT. Pengadaian (Persero) Sungai Rampah yang ditanda tangani oleh Linda Nirwana Situmorang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1645/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 5 (lima) bungkus plastic klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Barang bukti A dan B milik Terdakwa Rendy Laurent Alias Lengsong diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip ranspaman kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan elite series;
- 1 (satu) buah botol minuman yang telah dirakit menjadi bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 14.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum Rambung Sialang di Desa Rambung Sialang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ilham dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dijemput oleh Ilham dan pergi ke areal perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh



Desa Rambung Sialang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, sesampai di lokasi, selanjutnya Ilham menyuruh Terdakwa untuk merakit bong dan kemudian Ilham mengeluarkan 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan *elite series* berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dari saku celana Ilham, kemudian Terdakwa dan Ilham mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dimana Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dan Ilham juga sebanyak 4 (empat) kali, setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa dan Ilham duduk-duduk di bawah pohon kelapa sawit milik PT. Lonsum Rambung Sialang Estate tersebut, kemudian Ilham dihubungi oleh seseorang yang memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa di suruh Ilham untuk mengantarkan ke pinggir jalan perkebunan yang tidak jauh dari lokasi penangkapan, selanjutnya Terdakwa pergi mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diambil oleh Ilham dari kotak-kotak hitam bertuliskan *elite series* yang diletakkan di atas tanah dan kemudian meminta uang dari pembeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Ilham;

- Bahwa selanjutnya saksi Suherman, Yoso Endarto Anggota Kepolisian Brimob Tebing Tinggi serta security PT. Lonsum Rambung Sialang atas nama Angga G. Singgih Purba melaksanakan patroli di Areal Perkebunan PT. Lonsum Rambung Sialang Estate, melihat 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Terdakwa dan Ilham sedang duduk-duduk di bawah pohon kelapa di Areal Perkebunan Sawit PT. Lonsum Rambung Sialang Estate termasuk Desa Rambung Sialang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian dikarenakan merasa curiga sehingga para saksi mulai mendekati lokasi kedua laki-laki tersebut, namun pada saat para saksi mendekati lokasi kedua laki-laki tersebut tiba-tiba Ilham langsung lari dengan cepat dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang dijadikan sekop, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan *elite series*, dan 1 (satu) buah botol minuman yang dirakit menjadi bong yang ditemukan di atas tanah tepat di belakang Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh



- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Ilham;
- Bahwa tujuan Ilham menguasai 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual oleh Ilham;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk menerima, memiliki, atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 68/UL.10053/2022 tanggal 8 Maret 2022 dari PT. Pengadaan (Persero) Sungai Rambah serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1645/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang merupakan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Rendy Laurent Alias Lengsong mengandung Narkoba dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkoba Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Gunaan” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Rendy Laurent Alias Lengsong** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh



Ad.b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapat fakta yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 14.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum Rambung Sialang di Desa Rambung Sialang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ilham dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dijemput oleh Ilham dan pergi ke areal perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum Desa Rambung Sialang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, sesampai di lokasi, selanjutnya Ilham menyuruh Terdakwa untuk merakit bong dan kemudian Ilham mengeluarkan 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan *elite series* berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dari saku celana Ilham, kemudian Terdakwa dan Ilham mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dimana Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dan Ilham juga sebanyak 4 (empat) kali, setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa dan Ilham duduk-duduk di bawah pohon kelapa sawit milik PT. Lonsum Rambung Sialang Estate tersebut, kemudian Ilham dihubungi oleh seseorang yang memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa di suruh Ilham untuk mengantarkan ke pinggir jalan perkebunan yang tidak jauh dari lokasi penangkapan, selanjutnya Terdakwa pergi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diambil oleh Ilham dari kotak-kotak hitam bertuliskan *elite series* yang diletakkan di atas tanah dan kemudian meminta uang dari pembeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Ilham;

- Bahwa selanjutnya saksi Suherman, Yoso Endarto Anggota Kepolisian Brimob Tebing Tinggi serta security PT. Lonsum Rambung Sialang atas nama Angga G. Singgih Purba melaksanakan patroli di Areal Perkebunan PT. Lonsum Rambung Sialang Estate, melihat 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Terdakwa dan Ilham sedang duduk-duduk di bawah pohon kelapa di Areal Perkebunan Sawit PT. Lonsum Rambung Sialang Estate termasuk Desa Rambung Sialang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian dikarenakan merasa curiga sehingga para saksi mulai mendekati lokasi kedua laki-laki tersebut, namun pada saat para saksi mendekati lokasi kedua laki-laki tersebut tiba-tiba Ilham langsung lari dengan cepat dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plasktik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang dijadikan sekop, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan *elite series*, dan 1 (satu) buah botol minuman yang dirakit menjadi bong yang ditemukan di atas tanah tepat di belakang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Ilham;
- Bahwa tujuan Ilham menguasai 5 (lima) bungkus plasktik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual oleh Ilham;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk menerima, memiliki, atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 68/UL.10053/2022 tanggal 8 Maret 2022 dari PT. Pengadaian (Persero) Sungai Rampah serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1645/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Rendy Laurent Alias Lengsong mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukurang kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang dijadikan sekop, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan *elite series*, dan 1 (satu) buah botol minuman yang dirakit menjadi bong yang ditemukan di atas tanah tepat di belakang Terdakwa, dimana dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan tersebut sisa hasil dari pemakain shabu yang digunakan oleh Terdakwa dan ilham pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 14.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum Rambung Sialang di Desa Rambung Sialang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, maka dapat disimpulkan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika adalah untuk dipakainya bukan untuk suatu maksud yang merupakan bagian dari peredaran gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu yang mengandung *Metamfetamina*. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh



dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa dengan maksud menggunakan Narkotika, yang mengandung *Metfetamina* merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh



Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu, yang berdasarkan Hasil Penimbangan Nomor : 68/UL.10053/2022 tanggal 8 Maret 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang diterima dan memenuhi syarat setelah dibuka ternyata ditemukan :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih merupakan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram, berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. :1645/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt, Bahwa barang bukti yang diterima dan memenuhi syarat setelah dibuka ternyata ditemukan :

- 5 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa Rendy Laurent Alias Lingsong diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Gunaan”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang mengandung *Metafetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, di dapat fakta bahwa sebelum tertangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Ilham secara bersama-sama telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu di areal perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum Desa Rambung Sialang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidana agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pidana juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pidana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip ransparan kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan elite series;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol minuman yang telah dirakit menjadi bong;
merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendy Laurent alias Lengsong** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan elite series;
- 1 (satu) buah botol minuman yang telah dirakit menjadi bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Sahala Valentino Budiawan S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Srh